

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

1. Filosofis

Dalam kehidupan bernegara, bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu sistem demokrasi Pancasila. M. Budiarto mengatakan bahwa istilah demokrasi menurut asal katanya berarti “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people* (Budiarto, 1974:37). Kata pemerintah daerah dari perkataan Inggris *government* dan Perancis *gouvernement*, yang keduanya berasal dari perkataan latin *gubernaculum* yang artinya kemudi (Safrudin, 1973:3). Pemerintah merupakan nama subyek yang berdiri sendiri. Sebagai subyek, pemerintah melakukan tugas dan kegiatan. Untuk menunjukkan adanya subyek tertentu maka dibelakang kata pemerintah ada kata sambungannya misalnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sebagainya. Bertolak dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah (KartaSapoetra 1993:17). Penerapan desentralisasi yang telah melahirkan daerah-daerah otonom memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

Peraturan Daerah sebagai suatu bentuk kebijakan publik akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat jika memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (Perubahan I, II, III, dan IV) alinea ke-4. Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (logis), baik dan adil. Menemukan nilai filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam dalam rangka mencari hakekat sesuatu hal dengan menggunakan nalar sehat.

Menurut konsep demokrasi modern, kebijakan publik tidaklah berisi cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat negara yang mewakili rakyat, akan tetapi pendapat atau opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk tercermin (terwujud) di dalam kebijakan-kebijakan publik. Setiap kebijakan publik harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik (*public interest*). Menurut M. Oosting sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono, dalam suatu negara demokrasi, negara dapat dipandang sebagai penyalur gagasan sosial mengenai keadilan kepada para warganya dan mengungkapkan hasil gagasan semacam itu itu dalam undang-undangnya, atau dengan perkataan lain, proses kegiatan negara harus juga merupakan suatu proses dimana seluruh warganya dapat mengambil bagian dan memberikan sumbangannya dengan leluasa (Sunggono, 1994:11-12).

2. Yuridis

Landasan yuridis menunjuk pada keberadaan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk membentuk peraturan daerah, dengan ketentuan bahwa materi peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemberlakuan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta beberapa peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah yang pernah ada sebelumnya, menunjukkan bahwa memang ada

pengaturan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri.

Peraturan Daerah merupakan instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah wewenang Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Otonom menurut Undang-Undang ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf i yang berbunyi Daerah Otonom, sebagai sebutan umum bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan ini, maka perlu adanya regulasi berupa Peraturan Daerah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dengan melibatkan masyarakat luas dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemudian dalam Pasal 84 ayat (2) menyebutkan bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lain. Hal tersebut dikandung maksud bahwa sistem hukum Nasional mensyaratkan adanya harmonisasi, sinkronisasi dan kontinuitas, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam kerangka hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut juga dikemukakan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah pada awalnya diatur secara parsial dan individual dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya, Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyatuan secara utuh dan menyeluruh peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut secara komprehensif mengatur mengenai jenis, tata cara pemungutan, sanksi administrasi dan pidana serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Sesuai Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut Retribusi Daerah yang terdiri atas 3 (tiga) golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Selain itu, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah.

Seiring dengan perkembangan dinamika dan paradigma masyarakat serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah mengalami perubahan yaitu diubah dan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberlakukan sejak 1 Januari 2010. Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dan luas dalam Retribusi Daerah. Perluasan kewenangan Retribusi Daerah tersebut dilakukan dengan perluasan terhadap beberapa objek Retribusi Daerah dan penambahan jenis Retribusi Daerah. Undang-Undang baru ini memperbaiki 3 (tiga) hal yakni penyempurnaan sistem pemungutan Retribusi Daerah, pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah dibidang Retribusi Daerah serta peningkatan efektifitas pengawasan.

Berkaitan dengan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Salatiga diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk memungut retribusi sesuai dengan potensi dan karakteristiknya yang terbagi dalam tiga jenis retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) objek Retribusi Jasa Umum sesuai penyelenggaraan pelayanan yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Salatiga terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penyedotan dan Pengelolaan Lumpur Tinja;
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
- j. Retribusi Pelayanan Pasar;

Sesuai ketentuan dalam Pasal 127 objek Retribusi Jasa Usaha sesuai penyelenggaraan pelayanan yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Salatiga terdiri atas:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Terminal;
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 141 objek Retribusi Perizinan Tertentu sesuai penyelenggaraan pelayanan yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Salatiga terdiri atas:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dinilai memiliki landasan sosiologis secara benar jika Peraturan Daerah tersebut dibentuk berdasarkan pada realitas dan kebutuhan masyarakat. Munculnya penolakan terhadap diberlakukannya suatu Peraturan Daerah merupakan indikasi bahwa Peraturan Daerah yang bersangkutan tidak memiliki landasan sosiologis yang baik.

Idealnya, suatu Peraturan Daerah harus sesuai dengan keadaan masyarakat yang akan dikenai Peraturan Daerah tersebut agar tidak terjadi keresahan dan ketidakpuasan. Sebagai penyelenggara pemerintahan maka Pemerintah Daerah dituntut untuk memahami dan mengerti tentang keadaan

masyarakat yang diperintahnya. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan tidak hanya harus memahami dan mengerti tentang keadaan masyarakat tapi lebih jauh dari itu adalah mempertimbangkan dukungan (*support*) dan tuntutan (*demand*) yang ada dalam masyarakatnya. Oleh karena itu sebelum Pemerintah Daerah mengajukan prakarsa pembuatan perda pemerintah daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat (Bambang Suninggono, 1994: 12-13).

Bagi masyarakat yang akan mendukung dan menjalankan kebijakan publik tersebut memperoleh informasi tentang perkiraan resiko dan dampak yang dipersepsikan, baik luas maupun bentuknya, serta konsep sementara yang ditawarkan berkenaan dengan langkah-langkah yang dinilai perlu diambil untuk mengatasinya. Keterbukaan pada tahapan ini memungkinkan masyarakat mempersiapkan diri untuk menghadapinya, membantu merumuskan usulan alternatif lain atau menolaknya. Penolakan terhadap kebijakan Pemerintah secara terbuka atau terselubung pada umumnya disebabkan oleh minimnya komunikasi oleh birokrasi atau ketidaksiapan masyarakat memikul resiko dampak yang dipersepsikan. Sikap budaya lama dari "pamong" (birokrasi) yang merasa memonopoli informasi acapkali muncul ke permukaan dalam bentuk yang yang dituduhkan sebagai "kecongkakan kekuasaan". Hampir semua masalah yang kita hadapi dewasa ini dapat ditelusuri kembali kepada akar masalahnya, yaitu karena tiadanya komunikasi yang sehat, atau bahkan karena "salah komunikasi". Semuanya berlatar belakang karena ketidaksediaan berbagai *privilege*, berbagai informasi dengan pihak lain. Partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan-kebijakan penting yang berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas membutuhkan dialog yang terbuka (Z.A. Maulani, 2000: 10-15).

Memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyusunan peraturan perundang-perundangan merupakan *conditio sine qua non* dan perlu dijadikan alternatif solusi yang mempunyai makna penting agar peraturan daerah yang dibentuk mendapatkan dukungan masyarakat serta memiliki kemampuan untuk diterapkan dan berlaku dalam jangka waktu yang lama karena memang sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip kebaikan serta realitas kebutuhan yang hidup di tengah masyarakat.

B. Tujuan dan Kegunaan

Naskah Akademik ini dimaksudkan sebagai bahan/materi pembanding bagi penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Retribusi Daerah. Manfaat dari Naskah Akademik ini adalah merupakan gambaran dan pengkajian untuk pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terkait secara substantif dalam penyiapan Rancangan Peraturan Daerah. Penyiapan Peraturan Daerah bukanlah hak monopoli Pemerintah Daerah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semata, sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Intinya dari Naskah Akademik ini dapat dilahirkan pemahaman bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk dipungut. Sehingga pembuatan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Retribusi, sangat penting dan begitu mendesak sehubungan dengan toleransi waktu keberlakuan atas Perda-perda yang mengatur tentang Retribusi yang ditetapkan berdasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Perda-perda yang mengatur tentang retribusi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tersebut sebelum tanggal 1 Januari 2012, karena terhadap Perda-perda yang mengatur tentang retribusi yang lalu sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, sehingga tidak mempunyai dasar pungutan lagi.

Metode penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka;
2. Diskusi/Rapat Koordinasi.

II. Kerangka Materi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Retribusi Daerah.

A. Bab Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
14. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

B. Materi

Sebagaimana halnya dengan produk hukum lainnya, pembentukan produk hukum Daerah harus pula didasarkan pada asas kewenangan, kejelasan tujuan, manfaat, kesesuaian jenis dan materi muatan, kejelasan rumusan serta dapat dilaksanakan. Muatan materi Raperda Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
2. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
3. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
4. Cara Perhitungan Besarnya Retribusi yang Terutang;
5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
6. Wilayah Pemungutan;
7. Peninjauan Tarif Retribusi;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Pemungutan Retribusi;
10. Tata Cara Pemungutan;
11. Tata Cara Pembayaran;
12. Pemanfaatan;
13. Keberatan;
14. Pengurangan dan Keringanan Retribusi;
15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
16. Kedaluwarsa Penagihan;
17. Penghapusan Piutang Retribusi;
18. Pemeriksaan;
19. Sanksi;
20. Insentif Pemungutan;
21. Ketentuan Penyidikan.

C. Bab Ketentuan Sanksi

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Retribusi Daerah diatur secara detail mengenai jenis dan teknis penerapan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Dalam hal ini berkaitan dengan pengaturan tentang akibat hukum dan upaya hukum jika terjadi pelanggaran teknis di lapangan. Menurut Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar. Selanjutnya dalam Pasal 86 ditentukan bahwa Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut Pasal 176 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

D. Bab Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah mulai ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang ada di Daerah sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Retribusi yang terutang.

E. Bab Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Salatiga berikut ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1990 tentang Tempat Pemakaman dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
 2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga Nomor 3 Tahun 1995;
 3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2007;
 4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
 5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Salatiga;
 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pencatatan dan Pencatatan Sipil;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Bidang Angkutan.
- sepanjang mengatur ketentuan mengenai retribusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Retribusi Daerah diberlakukan paling lambat mulai tanggal 1 Januari 2012 dengan mengingat pada Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

III. Kesimpulan

Penerapan desentralisasi telah melahirkan daerah-daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk kewenangan membentuk Peraturan Daerah yang dijadikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau peraturan daerah-peraturan daerah lain yang dibentuk dengan maksud untuk mengatur kehidupan masyarakat daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhitung mulai 1 Januari 2012 perda yang mengatur tentang jenis retribusi daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang ini, sehingga perlu dibentuk peraturan daerah baru sesuai dengan undang-Undang ini sebagai dasar pemungutan retribusi daerah.

Daftar Pustaka

- Budiarjo, M, 1974. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia .
- Kartasapoetra, RG dan Misdyanti, 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah dalam pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maulani, Z.A, 2000. *Demokrasi dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan CRDS.
- Safrudin, Ateng, 1993. *Pemerintah Daerah dan Pembangunan*. Bandung: Sumur.
- Sunggono, Bambang, 1993. *Hukum dan kebijaksanaan publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahid, Abdul, S.H., M.H., _____. Penyusunan Naskah Akademik.. <http://www.legalitas.org>. 16 Januari 2010.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.